


**SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH
DI DESA REMBUN KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh :

WIWIK NURJANAH
NIM. 2011 111 045

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2016

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIWIK NURJANAH
NIM : 2011 111 045
Judul : SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI DESA
REMBUN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 April 2016

Yang Menyatakan,



WIWIK NURJANAH

NIM.2011 111 045

NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, SHI, M. Hum

Segara Baru Rt/Rw. 04/11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp. : 2 (Dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Wiwik Nurjanah

Kepada

Yth. Ketua STAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Syari'ah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **WIWIK NURJANAH**
NIM : **2011111045**
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI
DESA REMBUN KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 April 2016

Pembimbing


Achmad Muchsin, SHI, M. Hum

NIP. 19750506 200901 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575 - 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **WIWIK NURJANAH**
NIM : **2011111045**
Judul Skripsi : **SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI DESA
REMBUN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN**

telah diujikan pada hari Kamis tanggal 28 April 2015 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Hukum Keluarga Islam (S.Sy.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

H. Saif Askari, SH, MH
NIP. 19580706 1990011002

Pekalongan, Mei 2016

Disahkan oleh



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah swt. Yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh hormat dan segala rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, aku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidupku, khususnya :

Ayahanda Zarofi (Alm) dan Ibunda Masriyah yang selalu saya hormati, cintai dan sayangi, yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan do'a serta motifasi. Semoga Ayahanda bahagia di Surga sana dan Allah Swt. Senantiasa memberikan kekuatan serta ketabahan bagi Ibunda tersayang.

Aaamiin.

Kakak-kakakku (Heti Maesaroh & Samsul Arif S. kom), dan adikku (Naharul Hannah), yang selalu memberi dukungan, semangat dan yang selalu menghiburku. Semoga kita sekeluarga bisa menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Semua teman-teman seperjuangan AS B angkatan 2011 yang selalu bersama dan selalu ada disaat susah dan senang. Serta yang selalu memberikan tambahan semangat my best friend Caca, Jaya', Nikmah & Rizka. Semoga kita tetap menjadi sahabat yang baik, walau kadang terpisah jarak dan waktu.

Semua teman-teman KKN (Desa Kwigaran) angkatan 39 dan teman-teman PPL (KUA Tirto & PA Pemalang). Aku tak akan melupakan semua kenangan saat bersama kalian dan akan selalu menjadi pengalaman hidupku. Semoga kita semua tetap semangat dan tercapai semua cita-cita kita.

My pacal Teguh Riyadi,S.kom yang selalu memberikan do'a, bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.. Terimakasih atas segala waktu dan kesabarannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	ĥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'qqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

MOTTO

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

”Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). “

(QS. AL-Ma'idah 55)

عن مسد دحد ثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال : فرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ .

Dari Musaddad, katanya : ”Yahya memberitahukan kepada kami suatu hadits yang diterima dari Abdullah, katanya : “Aku diberitahu oleh Nafi’ dari Ibnu Umar r. ’anhuma, katanya : “Rasulullah Saw. memfardhukan zakat fitrah itu sebanyak satu sha’ dari kurma atas anak kecil atau bayi dan atas orang dewasa atau yang sudah akil baligh dan tua, juga atas orang yang merdeka dan hamba sahaya dan kalau menjadi tanggungan orang lain, maka yang menanggung itulah yang wajib mengeluarkan zakatnya.”

ABSTRAK

Wiwik Nurjanah. 2016. *Sistem Pembayaran Zakat Fitrah Di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing Achmad Muchsin, SHI, M. Hum.

Zakat fitrah adalah shodaqah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan. Dalam Quran surat al-Baqarah ayat 60, bahwa ada 8 asnaf. Namun dalam zakat fitrah lebih dikhususkan kepada fakir dan miskin karena berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok fakir dan miskin di hari raya Idul Fitri. serta dapat mengatasi kemiskinan, menanggulangi kemelaratan, menolong orang yang kesulitan, dan membantu baitul maal atau kas Negara dalam menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi umat. Fenomena yang penulis temukan bahwa di Desa Rembun warganya lebih memprioritaskan zakat kepada Alim Ulama/Kyai setempat. Sedang mereka yang kurang mampu keliling untuk meminta-minta zakat kepada orang yang mampu.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana hubungan sosial Alim Ulama/Kyai dengan warga Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dan mengapa sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan lebih mendahulukannya kepada Alim Ulama/Kyai. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat tentang sistem pembayaran zakat fitrah, dan sebagai acuan praktik zakat fitrah di Desa Rembun, serta dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Adapun sumber data yang digunakan ialah dokumentasi, wawancara, dan observasi. untuk mencari data yang valid dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data, metode, dan waktu. Dan untuk analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa hubungan sosial Alim Ulama/Kyai dengan warga desa Rembun sangat baik. Warga Desa Rembun yang kental ilmu agamanya sehingga masyarakatnya sangat menghormati para Kya'i, ustad, dan tokoh agama. Dan sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan lebih memprioritaskan kepada Alim Ulama/Kyai di sebabkan pola pikir masyarakat yang telah menafsirkan Alim Ulama/Kyai yang mereka hormati sehingga simbol itu telah melekat di masyarakat Desa Rembun sehingga masyarakat Desa rembun lebih mengutamakan zakat kepada Kyai, ustad, dan tokoh agama setempat. Sehingga sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun belum sesuai karena tidak tepat sasaran, masih ada pihak yang membutuhkan zakat hingga mereka keliling untuk minta-minta zakat fitrah pada malam lebaran.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang selalu kita harapkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Beratnya tantangan dan kesulitan tetap harus dihadapi dan diselesaikan dengan hati yang lapang, di mana pada akhirnya skripsi yang berjudul "Sistem Pembayaran Zakat Fitrah Di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan" dapat terselesaikan sebagai syarat untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syari'ah.

Alhamdulillah berkat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Achmad Tubagus Surur, M. Ag selaku ketua Jurusan syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M. A Sebagai KТПP (ketua tim pengelola prodi) Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, M. Ag selaku Wali Studi Penulis.
5. Bapak Achmad Muchsin, SHI, M. Hum selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis

6. Seluruh Dosen STAIN Pekalongan yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat. Amin
7. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Dan akhirnya dengan penuh perjuangan, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga penulis berharap kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 15 April 2016

Penulis



Wiwik Nurjanah
NIM.2011 111 045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Zakat Fitrah	6
1. Pengertian Zakat Fitrah	6
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah	8
3. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah	10
4. Kadar Dan Jenis Zakat Fitrah	12
5. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah	13
6. Mustakhiq Zakat dan Orang Yang Terhalang Menerima Zakat	15
7. Pengelolaan Zakat Fitrah	22
8. Sejarah Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Islam	26
9. Tujuan Dan Hikmah Zakat Fitrah	31
B. Tinjauan Umum Teori Interaksionisme Simbolik	33
1. Pengertian Interaksionisme Simbolik	33
2. Prinsip Dasar Teori Interaksionisme Simbolik	38

3. Kegunaan Simbol	39
4. Sejarah Interaksionisme Simbolik	41
5. Biografi Herbert Blumer	45
C. Kerangka Berpikir	47
D. Penelitian yang Relevan	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	52
B. Tempat Penelitian	52
C. Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Keabsahan Data	55
F. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Gambaran Umum Wilayah Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	59
2. Hubungan Sosial Alim Ulama/Kyai dengan Warga Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	65
3. Sistem Pembayaran Zakat Fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang lebih mendahulukannya kepada Alim Ulama/kyai	66
B. Pembahasan	70
1. Hubungan Sosial Alim Ulama/Kyai Dengan Warga Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	70
2. Sistem Pembayaran Zakat Fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Lebih Mendahulukannya Kepada Alim Ulama/Kyai	72

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Desa Rembun memiliki hubungan sosial yang baik antar warganya dan terkenal religius. Pola pikir masyarakat yang tidak begitu primitif karena masyarakat desa Rembun merupakan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman. Artinya masyarakat desa Rembun mengalami perubahan dari segi apapun mengikuti zaman. Namun, dalam hal kebiasaan atau tradisi bahkan sudah dijadikan adat masyarakat desa Rembun itu sangat sulit untuk di hilangkan. Seperti halnya dalam membayar zakat fitrah, warga Desa Rembun membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq seperti fakir miskin dan para Alim Ulama/ Kyai atau golongan fisabilillah. Karena sejak dulu Desa Rembun belum membentuk LAZ. Meski pemerintah sudah membentuk Undang-undang tentang pengelolaan zakat namun di desa Rembun belum terlaksana.

Masyarakat Desa Rembun mengutamakan Alim ulama/Kyai sebagai penerima zakat fitrah. Sedang golongan fakir dan miskin yang lebih membutuhkan dan lebih berhak menerima zakat justru mereka keliling untuk meminta-minta zakat pada malam hari raya Idul Fitri. Mustahiq zakat di Desa Rembun bersifat tetap atau monoton dari tahun ke tahun dengan alasan kalau berganti-ganti akan menimbulkan ketidak harmonisan antar sesama. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah dari tahun ketahun masih tetap penerimanya.

Masyarakat desa Rembun tergolong warganya banyak yang berpendidikan tinggi dan ada banyak Alim ulama dan tokoh agama di Desa Rembun. Namun tradisi yang sudah melekat pada masyarakat sulit untuk di hilangkan meski tradisi itu baik atau menentang ajaran Islam. Karena masyarakat dalam berhubungan sosial atau berinteraksi menggunakan tradisi yang sudah ada dalam lingkungan mereka. Masyarakat lebih mempercayai simbol-simbol yang mereka bawa atau asumsi yang mereka percayai.

Menarik diteliti untuk mengetahui simbol-simbol apa serta penafsiran seperti apa dari masyarakat Desa Rembun yang menyebabkan lebih mengutamakan zakat fitrah kepada Alim Ulama/ Kyai di Desa setempat.

Dengan melihat latar belakang di atas, penulis mengangkat judul “Sistem Pembayaran Zakat Fitrah Di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan sosial Alim Ulama/Kyai dengan warga Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?
2. Mengapa sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan lebih mengutamakan kepada Alim Ulama/Kyai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah di rumuskan di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan hubungan sosial Alim Ulama/Kyai dengan warga Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang lebih mengutamakan kepada Alim Ulama/Kyai.

Adapun penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah praktik zakat fitrah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan praktik zakat fitrah di Desa Rembun, serta dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang serupa.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasannya, maka dalam penelitian ini akan digunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab Pertama Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan pustaka, meliputi: sub bab Pertama adalah Tinjauan Umum Zakat Fitrah. Meliputi: Pengertian Zakat Fitrah, Dasar Hukum Zakat Fitrah, Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah, Kadar Dan Jenis Zakat Fitrah, Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah, Mustahiq Zakat Dan Orang Yang Terhalang Menerima Zakat, Pengelolaan Zakat Fitrah, Sejarah Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Islam, Tujuan Dan Hikmah Zakat Fitrah. Sub bab ke dua adalah Tinjauan Umum Teori Interaksionisme Simbolik. Meliputi: Pengertian Interaksionisme Simbolik, Prinsip Dasar Teori Interaksionisme Simbolik, Kegunaan Simbol, Sejarah Interaksionisme Simbolik, Biografi Herbert Blumer. sub bab ke Tiga adalah Kerangka Berpikir, dan sub bab ke Empat adalah Penelitian yang Relevan.

Bab Ketiga, Metode penelitian meliputi: sub bab pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian, sub bab ke dua adalah tempat penelitian, sub bab ketiga adalah sumber data, sub bab ke empat adalah teknik pengumpulan data, sub bab ke lima adalah keabsahan data, dan sub bab ke enam adalah analisis data.

Bab Keempat, Hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: Sub bab pertama yaitu Hasil Penelitian. Meliputi: Gambaran Umum Wilayah Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, Hubungan Sosial Alim Ulama/Kyai dengan Warga Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, Sistem Pembayaran Zakat Fitrah di Desa Rembun

Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang lebih mengutamakan kepada Alim Ulama/Kyai. Sub bab ke dua meliputi Pembahasan, berisi analisis Hubungan Alim Ulama/Kyai Dengan Masyarakat Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, dan analisis Sistem Pembayaran Zakat Fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Lebih mengutamakan Kepada Alim Ulama/Kyai.

Bab Kelima, Penutup. Berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah:

Hubungan sosial Alim Ulama/Kyai dengan warga desa Rembun sangat terjalin baik. Warga Desa Rembun sangat begitu menghormati para Kyai, ustad, dan tokoh agama. Dari hubungan sosial yang baik tersebut serta simbol yang warga desa Rembun bawa sehingga warga desa Rembun dalam membayar zakat fitrah lebih mendahulukan Alim Ulama/Kyai di banding memberikan kepada fakir miskin di sekitar mereka. Dan mustakhiq zakat fitrah di Desa Rembun bersifat tetap atau monoton dari tahun ke tahun sehingga penerimanya hanya orang-orang tersebut. Jadi menurut penulis sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun belum sesuai dengan ajaran Islam. Meski keutamaan membayar zakat sudah terlaksana namun tujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam belum terlaksana.

B. SARAN

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, antara lain:

1. Pembayaran zakat fitrah harus dilaksanakan sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam agar tidak salah sasaran.
2. Diharapkan masyarakat membentuk LAZ agar zakat fitrah dapat tersalurkan dengan baik dengan mendahulukan fakir miskin di

lingkungan tersebut sehingga tidak ada lagi orang yang minta-minta zakat pada malam lebaran.

3. Pemerintah kecamatan diharapkan untuk membentuk LAZ, sehingga masyarakat Desa Rembun memiliki lembaga zakat yang sah baik menurut tatanan Agama dan pemerintah sebagai tempat pelayanan masalah zakat.
4. Diharapkan adanya penyuluhan tentang zakat fitrah agar masyarakat lebih tau tentang teknis zakat fitrah dan bisa diterapkan di tahun-tahun mendatang.
5. Diharapkan bisa menjadi kajian untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Arifin, Bey, & A. Shinqithy, Djamaluddin. 1991. *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 2. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi 2012, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Djunaidi, Ghony, Muhammad, & Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fisher, B. Aubrey. 1986. *Teori-teori Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Pernomo, Syechul. 2001. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Shodaqah*. Jakarta: Gemal Insani.
- Haryanto. Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial*. Jogjakarta: AR-Ruzz Media.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat Dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Jawad, Mughniyah, Muhammad. 2004. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Masyhur, Kahar. 1992. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mohammad, Yasir, Abd, Muthalib, Lc. Dan Andi, Arlin. 2008. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muri. Yusuf. A, 2014, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan)*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Mufraini, M. Ari. 2006. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad al Ghazaly, al Malibary, Zainuddin. Tp. *Fathul Mu'in*. Surabaya: al Hidayah.
- Muhammad. Azzam. Abdul. Aziz, 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawir, Ahmad Warsono dan Fairuz, Muhammad. 2007. *Kamus Al Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Noor. Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa.
- *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Razak, Abdul & Lathief, 1980. *Terjemah Hadis Shahih Muslim* jilid.2, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Rifai, Moh. dan, Ahmad Musthofa. 2001. *Fiqh*. Semarang: cv wicaksana.
- Ritzer, George. Dan Smart, Barry. 2012. *Teori Sosial*. Jakarta: Nusa Media.
- Ritzer, George. Dan Goodman, Douglas J. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. edisi ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sa'di, 'Adil. 2006. *Fiqhun Nisa, Syiyam-Zakat-Haji*. Bandung: PT. Mizan Publika.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Teori Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press.

Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Panduan Mudah Tentang Zakat* Yogyakarta: Pustaka Muslim.

Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Usman, Achmad. 1996. *Hadits Ahkam*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Usman, Sunyoto. 2012. *Sosiologi Sejarah, teori, dan metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dari Wawancara

Maghfur. Amat, Ustad sekaligus Imam Mushola, Rembun, 6 Agustus 2015.

Miftachul, Ustad, Rembun, 5 Desember 2015.

Ruba'i AM, Warga, Rembun, 5 Agustus 2015.

Dah, Warga, Rembun, 5 Januari 2016.

Istikharoh, Warga, Rembun, 20 Agustus 2015.

Baedah, Warga, Rembun, 20 Agustus 2015.

Tarekha, Warga, Rembun, 20 Agustus 2015.

Be'do, Warga, Rembun, 20 Agustus 2015.

Rujinah, Warga, Rembun, 19 Agustus 2015.

Wahidah, Warga, Rembun, 19 Agustus 2015.

Fatimah, Warga & ketua organisasi Fatayat Rembun, Rembun, 19 Agustus 2015.

Iriana, Guru, Rembun, 19 Agustus 2015..

Faizin Munawir, Kyai sekaligus Tokoh Agama, Rembun, 25 Agustus 2015.

Mafidullah, Alim Ulama/Ustad, Rembun, 25 Agustus 2015.

Dari Internet

http://UU_No_23_th_2011 (Undang-undang Pengelolaan Zakat). Diakses, 20 Desember 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Ustad

1. Apa itu zakat fitrah?
2. Apa hukum membayar zakat fitrah ?
3. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah?
4. Berapa ukuran zakat fitrah?
5. Bagaimana sistem pembayaran zakat fitrah?
6. Kenapa tidak di bentuk panitia zakat?
7. Apakah sistem pembayaran zakat fitrah secara langsung sudah berlangsung lama?
8. Bagaimana tanggapan ustad terhadap sistem pembayaran zakat fitrah secara langsung tersebut?
9. Seperti apa hubungan sosial Kyai dengan warga?
10. Siapakah yang menjadi penerima zakat fitrah?
11. Kenapa ada warga yang meminta-minta zakat fitrah pada malam lebaran ?
12. Apa tujuan dan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah?
13. Apakah sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun sudah sesuai dengan hukum Islam?

Wawancara dengan warga

1. Seperti apa pemahaman warga tentang zakat fitrah ?
2. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah?
3. Berapa ukuran zakat fitrah?
4. Bagaimana sistem pembayaran zakat fitrah di desa Rembun ?
5. Kepada siapa warga membayar zakat fitrah?
6. Kriteria apa yang bisa disebut Kya'i atau Alim Ulama?

7. Kenapa lebih mengutamakan zakat fitrahnya kepada Kya'i atau Alim Ulama?
8. Apakah sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun sudah sesuai dengan hukum Islam?



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DESA REMBUN

KECAMATAN SIWALAN

Sekretariat : Jalan Raya Rembun No. 01 Kode Pos 51154

SURAT KETERANGAN

Nomor : 417/31/1x/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : Wiwik Nurjanah
NIM : 2011 111 045
Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian terhadap warga Desa Rembun dengan judul "SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI DESA REMBUN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN (PERSPEKTIF TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK)" dari tanggal 6 Agustus sampai] April 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, April 2016
Kepala Desa Rembun

(FATKHUROHMAN)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Wiwik Nurjanah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Desember 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Sejahtera Rembun RT. 01 RW. 04 Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan
6. Alamat email : wiwik.nurjanah@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Zarofi (Alm)
2. Nama Ibu : Masriyah
3. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
4. Alamat : Jl. Sejahtera Rembun RT. 01 RW. 04 Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. TK RA Muslimat NU Rembun | Lulus | Tahun 2002 |
| 2. SDN Rembun 02 | Lulus | Tahun 2005 |
| 3. SMP N 02 Siwalan | Lulus | Tahun 2008 |
| 4. SMA Muhammadiyah 01 Pekajangan, Pekalongan | lulus | Tahun 2011 |
| 5. STAIN Pekalongan | Lulus | Tahun 2016 |

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 15 April 2016

Penulis,



Wiwik Nurjanah
NIM. 2011 111 045